

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari sektor industri. Seiring dengan berkembangnya zaman, perdagangan juga mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan semakin luasnya jangkauan perdagangan yang tidak hanya terbatas dalam satu wilayah, tetapi telah mencakup lintas negara bahkan lintas benua. Kemajuan di bidang perdagangan ini tentu tidak terlepas dari dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Perkembangan iptek telah melahirkan berbagai produk yang beraneka ragam dari sektor industri dengan memanfaatkan teknologi modern dan canggih. Iptek menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaku usaha dalam memenangkan persaingan di dunia perdagangan melalui pemanfaatan kemampuan dan keunggulan yang dimilikinya.¹

Pada era globalisasi saat ini, aktivitas perdagangan telah memasuki fase perdagangan bebas. Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi dibandingkan para kompetitornya. Dalam konteks perdagangan global, peran merek menjadi sangat krusial dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda suatu produk, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan tidak dapat digantikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. HKI terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan

¹ Anjas Putra Pramudito, Vioxcy Ananta Putra, and Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, “Analisis Prinsip First To File Dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus.Desainindustri/2020/PN.Niaga.JKT.PST),” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hal. 200–224

Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.²

Namun demikian, penerapan HKI di Indonesia masih tergolong rendah. Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa HKI tidak terlalu dibutuhkan, padahal pada kenyataannya HKI berfungsi untuk melindungi pelaku usaha dari kemungkinan penggunaan haknya tanpa izin. Sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO), Indonesia juga dituntut untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Adanya perlindungan terhadap HKI, khususnya merek sebagai hal yang penting untuk diperhatikan.³

Pada praktiknya persaingan usaha yang semakin ketat menjadikan merek memiliki nilai ekonomi yang strategis karena dapat memengaruhi pilihan konsumen dan citra suatu usaha. Kuatnya posisi merek ini juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila terdapat pihak-pihak yang menggunakan tanda yang sama atau menyerupai untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk mengatur perlindungan terhadap merek. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan hak atas merek diperoleh setelah melalui prosedur pendaftaran. Konsekuensi dari sistem ini menimbulkan perbedaan kedudukan antara merek yang terdaftar dengan merek yang hanya dikenal luas tanpa didaftarkan.⁴

² Hermawan, Ade Maman, and Try Setiadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Mastermint Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Studi Putusan: Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2026, hal. 131–140

³ Muhammad Syahrul Maulana and Christine S.T. Kansil, "Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada Merek Dagang Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.2/Pdt.Sus.HKI.Merek/2022/PN.Niaga.SBY)," *Unes Law Review Journal*, Vol. 5, No. 4, 2023, hal. 4386–4396

⁴ Sri Multerisnawani Lubis et al., "Perlindungan Hukum Merek Lokal Di Indonesia Atas Sengketa Dengan Merek Terkenal Berdasarkan Prinsip First To File," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2025, hal. 1545–1555

Selanjutnya secara hukum positif, perlindungan merek di Indonesia menganut sistem *first to file* yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi syarat mutlak dalam memperoleh perlindungan hukum, sehingga tanpa pendaftaran tidak akan ada hak atas merek. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa akibat kepemilikan ganda atau adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak terjadi sengketa merek di Indonesia melalui jalur perdata, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang merek masih memerlukan perhatian yang serius.⁵

Hal ini karena prinsip *first to file* lebih diutamakan sebagai syarat mutlak dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi pemegang hak. Penerapan asas *first to file* memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran. Asas ini juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, sehingga penting untuk menilai adanya unsur itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Prinsip ini bertujuan agar sistem hukum merek tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sendiri.⁶

Pelanggaran terhadap merek tidak hanya dilakukan melalui pemalsuan produk, tetapi juga penggunaan nama atau tanda yang menyerupai merek yang telah terdaftar. Fenomena ini banyak terjadi di Indonesia, dimana pelaku usaha cenderung meniru merek yang sudah terkenal untuk memperoleh keuntungan secara instan. Tindakan tersebut sering kali berkaitan dengan praktik *passing off* sebagai perbuatan yang mendompleng reputasi pihak lain agar dapat menyesatkan

⁵ Gresia Septina Sitohang et al., “Analisis Sengketa Merek Dagang Dan Perlindungan Hak Milik Menurut Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4, No. 2, 2025, hal. 2164–2169

⁶ Putri Tamara Panjaitan, “Penerapan Asas First to File Sebagai Perlindungan Hukum Merek Dalam Sengketa TikTok Ltd vs Fenfiana Saputra,” *Jurnal Welfare State*, Vol. 4, No. 2, 2025, hal. 272–287

konsumen. Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dalam sistem perdagangan modern.⁷

Permasalahan tersebut dapat dilihat pada salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst berkaitan dengan gugatan pembatalan merek Persaudaraan Islam Tiongha Indonesia (PITI) dengan No. Agenda IDM000657831 tertanggal 08 Januari 2018. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Penggugat merupakan pemilik dan pengguna sah nama “Perkumpulan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)” yang telah digunakan sejak tahun 1961 hingga saat ini. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang aktif sejak tanggal 14 April 1961. PITI tidak hanya aktif di Jakarta sebagai tempat kelahirannya, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan dakwah dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

PITI juga menjalin hubungan baik dengan berbagai organisasi masyarakat Islam besar di Indonesia mencakup Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Keberadaan PITI sebagai organisasi masyarakat Islam menunjukkan adanya keharmonisan antara etnis Tionghoa dengan ajaran Islam, serta wadah untuk membangun keselarasan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. PITI telah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1961 dan secara konsisten menjalankan visi dan misinya dalam menjaga hubungan harmonis antar-etnis, khususnya etnis Tionghoa Muslim. Selain itu, organisasi ini terbuka bagi berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

⁷ Aurellia Cindy Puspitasari and Bagya Agung Prabowo, “Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby),” *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 4, No. 2, 2022, hal. 112–125

Penggugat memiliki dasar hukum yang sah dalam Akta Pendirian Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) No. 26 tertanggal 09 April 2012 oleh Notaris Harjono Moekiran, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Cibinong No. 19/AN PERKUM/2012 tertanggal 07 Desember 2012. Selanjutnya, terdapat Akta Perubahan No. 05 tertanggal 12 April 2019 oleh Notaris Veni Rihadiani, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0004665.AH.01.07 Tahun 2019 tertanggal 23 April 2019. Hasil Muktamar Nasional VI tahun 2022 juga telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota No. 29 tertanggal 08 Agustus 2022 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., yang kemudian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0001568.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 19 Agustus 2022. Keputusan tersebut mengatur susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PITI masa bakti 2022–2027.